

PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN DUPLIKAT BUKU NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

*Alwan Sobari, Sugeng, Piki Ardiansyah, Ananta, Rahma Febri Ayu, Intan Juita,
Dimas Saputra¹*

Abstrak:

Perkawinan yang tercatat merupakan perkawinan yang sah dan diakui keabsahannya menurut hukum agama dan hukum negara. Perkawinan tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berada di setiap Kantor Urusan Agama (KUA) pada setiap kecamatan. Pencatatan perkawinan dilakukan sebagai bentuk legalitas hukum bagi setiap orang yang telah menikah. Pernikahan yang telah dicatat dapat dibuktikan dengan adanya kutipan akta nikah/buku nikah yang diserahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada setiap mempelai suami dan istri sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan. Buku nikah tersebut harus disimpan dengan baik oleh suami ataupun istri agar tidak terjadi kerusakan atau bahkan hilang. Sebab keberadaan buku nikah sangat vital dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Kenyataannya, banyak masyarakat yang belum begitu menyadari pentingnya keberadaan buku nikah tersebut. Sehingga buku nikah tersebut rusak atau bahkan hilang. Ketika terjadi kehilangan buku nikah tersebut, tak sedikit dari masyarakat yang tidak memperdulikan bahkan acuh tak acuh serta tidak segera mengurus kehilangan buku tersebut. Di samping itu, banyak masyarakat yang enggan mengurus kerusakan atau kehilangan buku nikah dikarenakan proses pengurusannya yang dianggap rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Tulisan ini akan membahas mengenai proses permohonan penerbitan duplikat buku nikah di Kantor Urusan Agama bagi masyarakat yang buku nikahnya rusak atau hilang.

Keywords: *Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Kutipan Akta Nikah, Duplikat Buku Nikah.*

¹Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Sidik Bangka Belitung, email : ayah3azkiya@gmail.com

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan masyarakat, peristiwa pernikahan dianggap sebagai salah satu momen bersejarah yang mengangkat individu dalam suatu pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekedar hubungan emosional antara dua individu tapi juga memiliki implikasi hukum dan sosial yang mendalam. Pernikahan yang dilakukan di Indonesia haruslah tercatat di kantor urusan agama bagi umat Islam. Pencatatan ini sangat penting dilakukan sebagai bentuk legalitas telah dilaksanakannya peristiwa perkawinan tersebut. Setiap peristiwa perkawinan yang telah tercatat akan memperoleh tanda bukti berupa kutipan akta nikah atau buku nikah. Buku ini sangat penting keberadaannya dan tidak boleh diabaikan.

Buku nikah sangat penting keberadaannya ini harus dijaga dengan baik supaya tidak rusak ataupun hilang. Namun dalam beberapa situasi, buku nikah dapat hilang akibat bencana alam kecelakaan atau faktor lain yang tidak dapat dihindari. Jika buku nikah hilang atau rusak dapat menimbulkan masalah yang serius dalam hal administrasi perkawinan dan hak-hak legal perkawinan tersebut. Selain itu buku nikah yang mengalami kerusakan yang serius kemungkinan tidak dapat digunakan sebagai dokumen yang sah.

Sering kali masyarakat tidak terlalu memerhatikan buku nikah yang ia miliki dan tak jarang masyarakat merusak atau menghilangkan buku nikah tersebut. Terkadang tak sedikit juga masyarakat yang datang ke kantor urusan agama meminta duplikat buku nikah atau akta nikah dengan alasan hilang yang tidak logis alasannya dan rata-rata yang mengajukan duplikat buku nikah itu ingin mengajukan perceraian. Ketika buku nikah yang dimilikinya hilang. Masyarakat cenderung mengabaikannya dan tidak mau ambil pusing dengan kehilangan buku nikah tersebut. Selain itu masyarakat beranggapan proses permohonan penerbitan buku nikah sangat rumit dan memakan waktu yang cukup lama.

Kenyataannya, proses penerbitan duplikat buku nikah tidak serumit yang dipikirkan masyarakat. Dari permasalahan di atas, penulis merasa perlunya kesadaran masyarakat untuk benar-benar menjaga buku nikahnya tersebut karena sebagian masyarakat yang mengajukan duplikat buku nikah itu terkadang dibuat seolah hilang supaya cepat dikeluarkan oleh pihak KUA dan cepat diproses. Biasanya itu terjadi pada pasangan yang ingin mengajukan cerai. Maka supaya cepat diproses dibuat dengan alasan hilang dikarenakan tidak mau berhubungan dengan pasangan sebelumnya.

B. Pembahasan

Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal.² Perkawinan bukan hanya sekedar hubungan biasa atau keperdataan biasa antara seorang laki-laki dan perempuan. Melainkan memiliki hubungan yang lebih dari itu. Perkawinan merupakan sunnah dari Rasulullah Saw., dan merupakan wasilah untuk memperoleh keturunan yang sesuai dengan aturan syariat agama Islam. Selain itu setiap hal dalam perkawinan juga mengandung nilai-nilai ibadah.³

Kompilasi Hukum Islam sendiri menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat, perjanjian suci dan kokoh (*mitsaqan ghalidhan*) untuk selalu mentaati perintah Allah SWT, serta menjalankannya merupakan suatu ibadah.⁴ Dengan begitu perkawinan tidak dapat dianggap sebagai suatu hubungan keperdataan semata. Nilai-nilai ibadah yang terdapat di dalamnya merupakan hal yang menjadikan hubungan tersebut terasa sakral dan sangat bermakna. Dengan adanya ikatan yang kuat tersebut, dapat digunakan sebagai bekal dalam mewujudkan tujuan perkawinan dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Indonesia sebagai negara hukum, tentunya telah mengatur mengenai perkawinan. Peraturan tersebut duduangkan dalam bentuk perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap perkawinan yang terjadi di Indonesia tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang perkawinan tersebut. Undang-undang perkawinan tersebut tentunya berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pelaksanaan undang-undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain kedua peraturan tersebut, terdapat pula suatu Kompilasi Hukum Islam yang merupakan suatu pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara kehidupan umat Islam di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdapat enam asas yang bersifat prinsipil sebagai berikut:

² Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat* (Jakarta : Amzah, 2015).

³ Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat edisi pertama* (Jakarta : Kencana, 2019).

⁴ Ria, Wita Rahmi, *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)* (Bandar Lampung : Aura, 2018).

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga sudah seharusnya suami dan istri saling membantu, memahami dan melengkapi setiap kekurangan maupun kelebihan masing-masing supaya keduanya dapat mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera secara lahir maupun batin.
2. Dalam undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan sah sesuai dengan hukum yang berlaku menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, perkawinan yang sah juga harus "dicatat" menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Hanya saja seorang suami dapat beristri lebih dari seorang apabila ia menghendaki dan perilaku tersebut diizinkan oleh hukum agamanya.
4. Asas selanjutnya adalah kecukupan umur. Undang-undang menghendaki adanya batas minimal umur dalam perkawinan, dengan demikian undang-undang menghendaki setiap calon suami istri harus telah matang secara jiwa raga untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian keluarga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan secara baik dan tidak berfikir untuk bercerai serta memperoleh keturunan yang baik dan sehat.
5. Asas selanjutnya adalah asas mempersulit terjadinya perceraian. Meskipun perceraian tidak dilarang dalam undang-undang, akan tetapi undang-undang ini diciptakan untuk mempersulit terjadinya perceraian agar tujuan dari pernikahan dapat tercapai.
6. Asas selanjutnya adalah kedudukan hak antara suami dan istri adalah sama dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan di tengah-tengah masyarakat, dengan adanya asas ini setiap sesuatu yang menyangkut kehidupan rumah tangga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama antara suami dan istri.⁵

Salah satu prinsip dalam undang-undang perkawinan adalah mengenai sahnya suatu perkawinan. Perkawinan yang sah menurut undang-undang adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian perkawinan tersebut tidak sah apabila dilaksanakan oleh pasangan yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Disamping itu perkawinan yang sah adalah

⁵ Ja'far, A. Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis* (Surabaya : Gemilang Publisher, 2019).

perkawinan yang “dicatat” sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan dilakukan sebagai suatu bentuk kepastian hukum dan mengesahkan hubungan keperdataan antara suami dan istri.

Lebih rinci pencatatan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 PP ini.⁶

Pencatatan perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi persyaratan administratif.⁷ Serta sebagai tertib administrasi dan hukum. Meskipun sebagai tertib administratif, pencatatan perkawinan yang dilakukan memiliki manfaat yang cukup besar. Manfaat tersebut dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu manfaat preventif dan manfaat represif.⁸ Manfaat preventif yang dimaksud agar perkawinan yang dilakukan tidak terjadi kekurangan rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut aturan agama dan perundang-undangan. Pencegahan tersebut dilakukan supaya dikemudian hari perkawinan yang telah dilakngsungkan tersebut tidak menimbulkan permasalahan. Adapun bentuk pencegahan yang dilakukan dapat dilihat dalam pelaksanaan prosedur perkawinan. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 PP No.9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Samin, Sabri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta : Trust Media Publishing, 2016).

⁸ Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi* (Depok : Rajawali Pers, 2017).

2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pemberitahuan kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 PP No.9 Tahun 1975 di atas dapat dilakukan langsung oleh calon mempelai, orang tuanya atau wakilnya. Kehendak perkawinan tersebut diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan tempat tinggalnya. Setelah calon mempelai memberitahukan kehendak perkawinannya kepada pegawai pencatat. Selanjutnya pegawai pencatat nikah melakukan pemeriksaan dari data yang telah diberikan oleh calon mempelai. Tindakan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 PP No.9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
2. Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
 - b. Keterangan nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah memiliki manfaat dalam memelihara ketertiban administrasi yang berkaitan dengan kewenangan relatif kewilayahan dari Pegawai Pencatat nikah. Sebab seseorang tidak dapat melangsungkan pernikahan ditempat lain tanpa memberitahukannya terlebih dahulu dengan Pegawai Pencatat Nikah tempatnya berasal. Dengan demikian calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan diluar wilayah tempat tinggalnya harus memperoleh rekomendasi dari Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggalnya.

Manfaat selanjutnya adalah untuk menghindari adanya pemalsuan data calon mempelai. Pegawai Pencatat Nikah harus meneliti dengan seksama identitas calon mempelai. Mulai dari nama, yang harus sesuai antara kartu identitas penduduk dengan akta kelahiran. Pemeriksaan status perkawinan perlu dilakukan untuk memastikan tidak adanya halangan kawin. Calon mempelai tidak memiliki perbedaan keyakinan yang dianut. Selain itu, Pegawai Pencatat Nikah harus memastikan setiap calon mempelai sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Sebab tidak jarang calon mempelai melakukan pemalsuan umur. Permasalahan umur ini menjadi hal yang sering ditemui oleh Pegawai Pencatat Nikah. Terutama masih banyak terjadi dikampung-kampung. Mengenai permasalahan umur ini, pemerintah memberikan kelonggaran terhadap calon mempelai yang belum cukup umur. Yakni dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Penelitian tersebut dilakukan untuk mencegah kekeliruan data dan status perkawinan calon mempelai.

Dalam pemeriksaan status perkawinan, calon mempelai baik suami ataupun istri harus melampirkan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf (c), (d), (e), (f), (g), dan (h) sebagai berikut:

- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Demikianlah ketatnya administrasi dalam perkawinan di Indonesia. Tentunya administrasi sejalan dengan tujuan pernikahan sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang. Adapun tugas dari Pegawai Pencatat Nikah tidak hanya sekedar meneliti dokumen-dokumen tersebut. Setelah meneliti syarat-syarat administratif tersebut, Pegawai Pencatat Nikah menulis hasil penelitian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu. Apabila dalam penelitiannya, Pegawai Pencatat Nikah menemukan adanya halangan perkawinan dan persyaratan yang belum terpenuhi berdasarkan peraturan yang berlaku. Keadaan yang demikian harus segera diberitahukan kepada calon mempelai atau orang tua atau wakilnya.

Setelah terpenuhinya persyaratan dan tidak adanya halangan perkawinan. Petugas Pencatat Nikah menyelenggarakan pengumuman kehendak perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan. Pengumuman yang telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah memuat hal-hal berikut:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilaksanakan.

Setelah seluruh proses pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan oleh calon mempelai. Serta tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain. Maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan.

Akta Nikah

Ketentuan mengenai tata cara melaksanakan perkawinan diatur dalam Pasal 10 PP No.9 Tahun 1975 sebagai berikut:

1. Perkawinan dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Sebelum perkawinan dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah sudah terlebih dahulu mempersiapkan akta nikah dan salinannya. Akta nikah

dan salinan tersebut telah diisi dengan data-data yang diperlukan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP No.9 Tahun 1975, Akta perkawinan memuat:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri;
Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- e. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- f. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- g. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- h. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Akta nikah yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah selanjutnya ditandatangani oleh kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dan Pegawai Pencatat Nikah. Kedua mempelai akan diberikan salinan akta nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai bukti bahwa keduanya telah resmi menikah. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 PP No.9 Tahun 1975 yang berbunyi “sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera

Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 13 PP No.9 Tahun 1975). Kutipan akta nikah yang diberikan kepada setiap mempelai merupakan nukti otentik suatu perkawinan. Tanpa adanya bukti tersebut setiap orang tidak akan diakui pernikahannya oleh negara. Kutipan akta nikah tersebut merupakan jaminan hukum suami atau istri apabila salah seorang dari mereka melakukan tindakan yang menyimpang.

Tindakan menyimpang yang dilakukan seperti seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Dengan adanya buku nikah atau kutipan akta nikah istri dapat menuntut pertanggungjawaban kepada suami secara hukum. Dengan adanya kutipan akta nikah istri dapat mengadukan perbuatan suaminya tersebut ke Pengadilan. Akta nikah juga menjadi dokumen yang membuktikan keabsahan anak yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Akta kelahiran anak tidak dapat dibuat apabila tidak dibuktikan dengan akta nikah. Segala upaya hukum di Pengadilan tidak dapat dilakukan tanpa adanya kutipan akta nikah dari yang bersangkutan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah".

Proses penerbitan duplikat buku nikah

Setiap suami dan istri harus menjaga buku nikah yang mereka miliki agar tidak terjadi kerusakan ataupun kehilangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pentingnya buku nikah yang dimiliki oleh suami ataupun istri. Akan tetapi, hilangnya buku nikah masih banyak terjadi dimasyarakat. Hilangnya buku nikah tersebut dapat disebabkan berbagai macam hal. Seperti bencana alam dan lain sebagainya. Hilangnya buku nikah tersebut juga dapat disebabkan oleh kelalaian pemiliknya sendiri.

Solusi atas hilangnya buku nikah tersebut adalah dengan mengajukan permohonan penerbitan duplikat buku nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Permohonan penerbitan tersebut tentunya harus dibuktikan dengan surat kehilangan dari Kepolisian. Setiap orang harus tahu terlebih dahulu mengetahui nomor buku nikah yang hilang tersebut agar dapat membuat surat keterangan kepolisian. Pada proses ini lah yang menjadikan proses permohonan penerbitan duplikat buku nikah menjadi rumit. Sebab banyak dari mereka yang kehilangan buku nikah tersebut tidak ingat dengan nomor buku nikah yang mereka miliki. Disisi lain, pihak Kantor Urusan Agama cukup kesulitan mencari data yang

dibutuhkan, dikarenakan arsip data yang banyak. Ditambah lagi apabila perkawinan tersebut sudah berlangsung cukup lama.

Proses permohonan penerbitan duplikat buku nikah dapat berlangsung cepat apabila pihak yang mengajukan sudah siap dengan surat kehilangannya tersebut serta dilengkapi dengan persyaratan lain. Dengan begitu proses penerbitan tersebut tidak berlangsung lama.

Bagi pasangan beragama islam yang berhak menerbitkan kembali buku nikah adalah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 35 PERMENAG 11/2007 untuk mengurus atau mendapatkan kembali kutipan akta nikah atau duplikat buku nikah masyarakat perlu mempersiapkan berkas sebagai berikut.

Syarat Buku Nikah Hilang:

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat
2. Fotocopi KTP
3. Fotocopi KK
4. Pas foto 2x3 berlatar biru (2 lembar)

Syarat pergantian Buku Nikah Yang Rusak:

1. Bawa buku nikah yang rusak
2. KTP
3. Pas foto 2x3 berlatar biru (2 lembar)

Jika akta nikah tidak dapat dibuktikan atau ditemukan di Kantor Urusan Agama tempat berlangsungnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan keabsahannya, maka yang bersangkutan perlu melakukan itsbat nikah di pengadilan agama. Hal tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan akta nikah, dapat diajukan dengan itsbat nikah ke pengadilan agama”. Dalam kompilasi hukum islam Pasal 7 ayat 3 menegaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan dipengadilan agama terbatas pada suatu hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan antara lain, penyelesaian perceraian, hilangnya buku nikah, dan adanya keraguan terhadap keabsahan perkawinan tersebut. yang perlu diingat bahwa istbat nikah itu bentuknya permohonan maka tidak semua dikabulkan oleh hakim.

Persepsi masyarakat yang menganggap proses permohonan pembuatan duplikat buku nikah yang rumit tidak selamanya salah. Terkadang, hal demikian kerap terjadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tertentu. Proses yang lama tersebut dapat disebabkan oleh

lainnya pegawai yang dibebankan tugas tersebut. Dapat pula disebabkan karena kurangnya fasilitas atau mesin pencetak yang rusak. Selain itu, faktor lain seperti pegawai yang sakit, bencana alam dan lain sebagainya juga menjadi kendala dalam proses pencetakan duplikat buku nikah.

C. Kesimpulan

Pencatatan perkawinan sangat penting untuk dilakukan sebagai tertib perkawinan di Indonesia. Pencatatan perkawinan yang dilakukan akan memperoleh bukti berupa akta nikah dan kutipan akta nikah. Buku nikah sangatlah penting sebagai bukti otentik bahwa pasangan tersebut telah melakukan perkawinan. Namun yang terjadi sekarang dimasyarakat buku nikah itu sering kali tidak diperhatikan sehingga buku nikah tersebut rusak ataupun hilang. Dalam hal ini kepala Kantor Urusan Agama sering kali memberi nasehat kepada calon pengantin agar buku nikah itu disimpan dengan baik. Walaupun memang buku nikah yang rusak ataupun hilang dapat diganti oleh Kantor Urusan Agama dengan duplikat buku nikah.

Duplikat buku nikah adalah dokumen pengganti buku nikah, tetapi tidak semerta-merta pihak Kantor Urusan Agama langsung memberi duplikat buku nikah tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak bersangkutan. Kepala Kantor Urusan Agama menindak tegas bagi masyarakat yang ketahuan berbohong membuat opini kalau buku nikah tersebut hilang maupun rusak. Apabila itu terjadi maka kepala Kantor Urusan Agama tidak segan-segan menuntut secara hukum kepada masyarakat yang melakukan kebohongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*. Depok : Rajawali Pers. 2017.
- Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Trust Media Publishing. 2016.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Surabaya : Gemilang Pubisher. 2019.
- Ria, Wita Rahmi. *Hukum Perdata Islam (Suatu Pengantar)*. Bandar Lampung : Aura. 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat edisi pertama*. Jakarta : Kencana. 2019.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Jakarta* : Amzah. 2015.